

# **RANCANGAN AKHIR RENJA**

**KEC. JETIS KAB. MOJOKERTO**

**TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

**TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4

### BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jetis .....	16

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 ..Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	22
---	----

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja .....	33
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....	34
5.3 Rencana Tindak Lanjut .....	34

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1 Latar Belakang**

Rancangan Akhir Rencana Kerja ( Rankir Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rankir Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 04 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4 )

25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1 )
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
29. Surat keputusan Camat Jetis Nomor : 188.45/13/416-316/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja ( RENJA ) tahun 2025

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program /kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil
4. langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Jetis ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jetis. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada

APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

## 2.4 Review Terhadap RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
  - b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
  - c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
  - d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

#### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

#### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Jetis pada tahun 2022 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2022 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.

## Realisasi Belanja pada Kecamatan Jetis Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA
			(Rp)	%	(Rp)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.588.260.360,00</b>	<b>2.515.482.576</b>	<b>98,15</b>	<b>72.777.784,00</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>14.999.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.499.800,00	100%	200,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	100%	0,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.922.279.000,00</b>	<b>1.777.488.776,00</b>	<b>96,96%</b>	<b>55.805.224,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.922.279.000,00	1.777.488.776,00	96,96%	55.805.224,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>29.899.800,00</b>	<b>99,67 %</b>	<b>100.200,00</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	30.000.000,00	29.899.800,00	99,67 %	100.200,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>266.094.400,00</b>	<b>261.058.225,00</b>	<b>98,69%</b>	<b>5.036.175,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.957.000,00	99,71 %	43.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.439.400,00	90.390.925,00	96,74%	3.048.475,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	49.961.500,00	99,92%	38.500,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	14.999.800,00	100,00%	200,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.655.000,00	7.650.000,00	99,93%	5.000,00

Penyediaan Bahan/Material	35.000.000,00	33.099.000,00	94,57%	1.901.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	100%	0,00
<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>83.898.000,00</b>	<b>98,70%</b>	<b>1.102.000,00</b>
Pengadaan Mebel	85.000.000,00	83.898.000,00	98,70%	1.102.000,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>136.914.000,00</b>	<b>126.867.975,00</b>	<b>93,61%</b>	<b>4.343.548,00</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000,00	48.987.399,00	87,22%	4.343.548,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.914.000,00	77.880.576,00	100,00%	0,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>221.957.960,00</b>	<b>221.270.000,00</b>	<b>99,74 %</b>	<b>360.369,00</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.000.000,00	41,666,300.00	100,00%	1.250,0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	164.957.960,00	164,663,780.00	99,69%	299.119,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	14,940,000.00	99,54%	60.000,00
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>39.230.000,00</b>	<b>37,835,000.00</b>	<b>96,44 %</b>	<b>1.395.000,00</b>
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	39.230.000,00	37,835,000.00	96,44 %	1.395.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	39.230.000,00	37,835,000.00	96,44 %	1.395.000,00
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>297.928.227,00</b>	<b>296.975.800,00</b>	<b>99,54%</b>	<b>952.427,00</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>297.928.227,00</b>	<b>296.975.800,00</b>	<b>99,54%</b>	<b>952.427,00</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48.500.000,00	48,498,000.00	100%	2.000,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	43.475.000,00	42,745,000.00	98,32%	730.000.00

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	41.464.000,00	41,464,000.00	100.00%	500.00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	164.488.727,00	164,268,800.00	99,87%	219.927,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.925.418.587,00</b>	<b>2.850.293.456,00</b>	<b>97,43 %</b>	<b>75.125.131,00</b>

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

Tabel 2.2 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Provinsi : Jawa Timur Kabupaten : Mojokerto

Nama Perangkat daerah : Kecamatan Jetis

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah sd 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah sd 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
	Bidang Administrasi Pemerintahan									
4 01 4 01 20 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
4 01 4 01 20 06 05	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja Perangkat	Terselesainya rencana tahunan dan laporan kinerja Perangkat		NA	NA	NA	NA			



								PKK											
								Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang dapat dilaksanakan dalam setahun	12 pelatihan / sosialisasi		4 pelatihan / sosialisasi	4 pelatihan / sosialisasi	100%						
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>4</b>	<b>01</b>	<b>20</b>	<b>16</b>		<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>												
2	07	4	01	20	16	08	Perlombaan Kegiatan Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Lomba-lomba Program PKK		NA	NA	NA	NA						
								Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam setahun	6 lomba		2 lomba	2 lomba	100%						
4	01	4	01	20	55		<b>Program Pelayanan Kecamatan</b>												
4	01	4	01	20	55	01	Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah waktu terselenggaranya PATEN secara prima dalam setahun	36 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan			100%	
							<b>Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan</b>												
							Penunjang PATEN	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	20 dokumen					10 dokumen	308 dokumen			3.080%	
							Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 1 tahun	2 jenis					2 jenis	2 jenis			100%	
							Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan di	Jumlah koordinasi penyelenggaraan	3 jenis					3 jenis	3 jenis			100%	

							Kecamatan	pembangunan dalam 1 tahun									
							Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat dalam 1 Tahun	2 jenis					2 jenis	2 jenis	100%	
							Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kemanan dan ketertiban masyarakat dalam 1 tahun	1 jenis					1 jenis	1 jenis	100%	

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.3.

## Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah
			Rata-rata Capaian Indikator Program : 1. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan Target 82% 2. Presentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Target 82%
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
			Indeks Profesionalitas ASN
		Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Nilai IKM
			Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini

didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja program. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4. (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel TC-30)  
Pencapaian Kinerja Kecamatan Jetis  
Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase cakupan pelayanan umum dan perijinan			69%	70%	73%				NA				
2	Persentase peningkatan intensifikasi PBB			3%	3%	2%				NA				
3	Persentase pelayanan umum yang terlayani sesuai standar pelayanan						75%	78%	80%	80%	100%	78%	80%	
4	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan : - Pemerintahan - Pembangunan - Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Kesejahteraan Masyarakat						75%	77%	79%	85%	63%	77%	79%	

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jetis**

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Jetis diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

#### **a. Kondisi Internal**

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Jetis

#### **- Faktor Kekuatan Organisasi**

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Jetis bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Jetis yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Jetis;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Jetis namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.

3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

#### Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana .
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Insfrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Jetis yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Jetis untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah

Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat.

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.5 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel TC. 31)  
Review terhadap Rancangan RKPD  
Kecamatan Jetis  
Kabupaten Mojokerto

No	Renstra					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kecamatan Jetis	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,38	Rp 2.967.942.954	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kecamatan Jetis	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,00 (A)	Rp 3.451.942.954	
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 inovasi		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	80%	Rp 23.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	Rp 15.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Rp 11.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 7.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	Rp 11.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Rp 7.500.000	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Jetis	<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	94%	Rp 2.547.942.954	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Jetis	<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	95%	Rp 1.751.448.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 Laporan	Rp 3.369.924.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang / Bulan	Rp 1.751.448.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	73	Rp 21.400.000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	73	Rp 45.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya		Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas ASN serta perengkapannya	15 Stel	Rp. 15.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya		Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas ASN serta perengkapannya	15 Paket	Rp. 15.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Rp 35.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Rp 30.000.000	

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 196.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 170.000.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 15.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 16.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	Rp 50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 50.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 9.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 10.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp 3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp 4.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	Rp 40.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	Rp 35.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 54.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 40.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp -</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 30.000.000 -</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Rp -	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp 30.000.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Rp -	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>84 %</b>	<b>Rp 91.155.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>93%</b>	<b>Rp 139.824.000</b>	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	Rp 46.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Rp 45.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Kerja Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Orang	Rp 66.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 94.824.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>83%</b>	<b>Rp 90.516.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>83%</b>	<b>Rp 90.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Rp 37.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Rp 45.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp 20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp 30.000.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya		Jumlah Jenis peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket	Rp 15.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya		Jumlah Jenis Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Rp 15.000.000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>90%</b>	<b>Rp 36.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>90%</b>	<b>Rp 30.000.000</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	980 pelayanan	Rp 55.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Dokumen Non Perijinan usaha yang dilaksanakan	6 Dokumen	Rp 55.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Non Perijinan usaha yang dilaksanakan	4 Laporan	Rp 30.000.000	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>83%</b>	<b>Rp 380.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>83%</b>	<b>Rp 278.728.000</b>	

	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>13 fasilitasi</b>	<b>Rp 380.000.000</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>29 fasilitasi</b>	<b>Rp 278.728.000</b>	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	Rp 85.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	Rp 50.123.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	Rp 75.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	Rp 50.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	Rp 75.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	Rp 50.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dokumen	Rp 165.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dokumen	Rp 128.605.000	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa indikator program layanan kesekretarian cukup banyak dimana salah satunya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah. Menurut kami sebaiknya indikator tersebut diubah menjadi Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Pelayanan Kesekretariatan mengingat yang paling merasakan pelayanan tersebut adalah Aparatur di Kecamatan Jetis dan agar tidak menimbulkan kerancuan terhadap Indikator Kinerja Utama Kecamatan. Selanjutnya, Indikator program tersebut sebaiknya dijadikan indikator sasaran atas Program Layanan Kesekretariatan agar dapat ditampilkan pada kolom hasil dari program pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes;
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu -isu penting dari masing –masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan penelaahan usulan program dan kegiatan, tidak terdapat usulan dari pemangku kepentingan. Sehingga rincian pada tabel 2.6 (T-C 32) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 32)  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat daerah : Kecamatan Jetis

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	-	-	-	-	-

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Sedangkan 5 agenda prioritas pembangunan Nasional (Nawa Cita) terdiri dari :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah **Meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam

kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto pada 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82	84	85	86	87	88
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	82	84	85	86	87	88
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	78,17	79,07	79,97	80,87	81,77
			Rata-rata Capaian Indikator Program :						
			1. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan 2. Presentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	82%	83%	84%	85%
Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	80%	81%	82%	83%	84%	85%			
			Indeks Profesionalitas ASN	70	71	72	73	74	75

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Nilai IKM	82	84	85	86	87	88
			Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	NA	1	2	2	2	2

### 3.3. Program dan Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Kecamatan Jetis yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rencana Kerja Kecamatan Jetis Tahun 2024. Renja Kecamatan Jetis merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Jetis (RKA Kecamatan Jetis) Tahun 2025.

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Adapun program dan kegiatan dari Kecamatan Jetis Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup kegiatan:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - d. Administrasi Umum Perangkat daerah;

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, mencakup kegiatan:
- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Perumusan Program dan Kegiatan diatas ini ditujukan untuk mendukung pencapaian visi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto periode tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”** pada misi ke tiga yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan”** agar dapat terwujud dengan maksimal.

Secara rinci, rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dan prakiraan maju 2025, dapat diuraikan sebagaimana tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 33)  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
<b>KODE SKPD</b>							
<b>NAMA SKPD</b>		<b>KECAMATAN JETIS</b>					
	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>81 (A)</b>	<b>81.1 (A)</b>	<b>Rp 2.236.800.000</b>	<b>Rp 2.241.272.000</b>
			<b>Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan</b>	<b>2 inovasi</b>	<b>2 inovasi</b>		
	7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	80%	100%	Rp 12.500.000	Rp 15.000.000
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	11 Laporan	Rp 5.000.000	Rp 7.500.000
	7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	97,50%	97,50%	Rp 1.875.088.000	Rp 1.751.448.000
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	Rp 1.875.088.000	Rp 1.751.448.000

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
	7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	73	78		<b>Rp 45.000.000</b>
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	15 Paket	0	Rp 15.000.000
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	20 Orang	0	Rp 30.000.000
	7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 133.500.000</b>	<b>Rp 170.000.000</b>
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2Paket	Rp 10.000.000	Rp 16.000.000
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Paket	Rp 30.000.000	Rp 50.000.000
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Rp 12.000.000	Rp 10.000.000
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.500.000	Rp 4.000.000

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	3 paket	Rp 24.000.000	Rp 35.000.000
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
	<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 30.000.000 -</b>
	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1 Unit	Rp -	Rp.30.000.000
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	Rp -	Rp -
	7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>Rp 134.424.000</b>	<b>Rp 139.824.000</b>
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 54.000.000	Rp 45.000.000
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 80.424.000	Rp 94.824.000
	<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>83%</b>	<b>83%</b>	<b>Rp 81.288.000</b>	<b>Rp 90.000.000</b>

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	Rp 42.000.000	Rp 45.000.000
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Rp 31.288.000	Rp 30.000.000
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	Rp 8.000.000	Rp 15.000.000
	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>Rp 20.000.000</b>	<b>Rp 30.000.000</b>
	7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	980 pelayanan	1500 pelayanan	Rp 20.000.000	Rp 30.000.000
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 20.000.000	Rp 30.000.000
	<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>82,00%</b>	<b>82,00%</b>	<b>Rp 273.650.000</b>	<b>Rp 278.728.000</b>
	<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>4 fasilitasi</b>	<b>4 fasilitasi</b>	<b>Rp 273.650.000</b>	<b>Rp 278.728.000</b>

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	7Dokumen	Rp 35.000.000	Rp 50.123.000
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	8 Dokumen	Rp 40.000.000	Rp 50.000.000
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 65.000.000	Rp 50.000.000
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	9 Dokumen	Rp 133.650.000	Rp 128.605.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>Rp. 2.530.450.000</b>	<b>2.550.000.000</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Tabel 4.1

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

KECAMATAN JETIS

KABUPATEN MOJOKERTO

KODE SKPD : 7.01.0.00.0.00.08

NAMA SKPD : KECAMATAN JETIS

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2025	
					HASIL PROGRAM		HASIL KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN			
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	UNSUR KEWILAYAHAN											
I .1	KECAMATAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Kec. JETIS	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81						2.241.272.000
					Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi						
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kec. JETIS			Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%				15.000.000

1	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kec. JETIS				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7.500.000
1	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kec. JETIS				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	7.500.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Kec. JETIS</b>			<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>97%</b>		<b>1.751.448.000</b>
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kec. JETIS				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.751.448.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Kec. JETIS</b>			<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	<b>67,2</b>		<b>60.500.000</b>
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kec. JETIS				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 paket	15.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kec. JETIS				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	30.000.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Kec. JETIS</b>			<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>		<b>170.000.000</b>
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. JETIS				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	<b>1 paket</b>	15.000.000
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. JETIS				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	16.800.000
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kec. JETIS				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. JETIS				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	<b>2 paket</b>	10.000.000

- Penyediaan Bahan Bacaan an Peraturan Perundang-undangan			Kec. JETIS					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	<b>1 Dokumen</b>	4.000.000
- Penyediaan Bahan/Material			Kec. JETIS					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	<b>3 paket</b>	35.000.000
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Mojokerto, JETIS					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>12 Laporan</b>	40.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			Kec.Jetis							<b>30.000.000</b>
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kec. Jetis					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	<b>1 unit</b>	30.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Kec. JETIS</b>				<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>		<b>139.824.000</b>
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. JETIS					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	<b>2 Laporan</b>	45.000.000
; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kec. JETIS					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	<b>12 Laporan</b>	94.824.000
<b>Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>			<b>Kec. JETIS</b>				<b>Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>		<b>0</b>
Pengadaan mebel			Kec. JETIS					jumlah paket mebel yang disediakan		0
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>		<b>90.000.000</b>

	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kec. JETIS					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	45.000.000
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kec. JETIS					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	30.000.000
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya			Kec. JETIS					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15.000.000
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			Kec. JETIS	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%					30.000.000
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			Kec. JETIS			Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1100 Pelayanan			30.000.000
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan			Kec. JETIS					Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	4 Laporan	30.000.000
3	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			Kec. JETIS	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%					278.728.000
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			Kec. JETIS			Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi			385.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kec. JETIS					Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	50.123.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kec. JETIS					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	50.000.000

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kec. JETIS					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	50.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Kec. JETIS					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	8 Dokumen	128.605.000
<b>JUMLAH</b>											<b>2.550.000.000</b>

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Jetis Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Jetis, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Jetis, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

## **1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri no 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Rankir Renja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jetis Tahun 2025 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

## **1.3. Rencana Tindak Lanjut**

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya

yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.

2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Jetis diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Jetis, 2 Mei 2024  
CAMAT JETIS  
  
TRI CAHYO HARIANTO, S. Sos.MM.  
PEMBINA TK. 1  
NIP.196810161990031007